



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran
2. Tempat lahir : Biudukfehan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat RT 001 / Rw 001, Dusun Fohomanas, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran ditangkap pada tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran dikeluarkan dari tahanan tanggal 6 September 2020 oleh Penyidik;

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS TANESI, SH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat penunjukan Nomor 22/Pen.PH/Pid/2020/PN Olm tertanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EUGENIUS VALENTINO SERAN alias TINO SERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EUGENIUS VALENTINO SERAN alias TINO SERAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Eugenius Valentino Seran alias Tino, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa EUGENIUS VALENTINO SERAN alias TINO SERAN pada hari Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020, sekira Jam 23. 00 wita, Kab. Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di di Kamar Kos yang terletak di Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban OKTAVIANA A. F PINHEIRO yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Akta

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran No. 3387/IST/WNI/CS.TTS/2005 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari terdakwa menginbox anak korban lewat mesenger FB untuk mengajak anak korban jalan – jalan kemudian terdakwa datang menjemput anak korban dicabang Manikin dengan menggunakan sepeda motor BEAT warna Hitam selanjutnya terdakwa dan anak korban berboncengan sepeda motor menuju kos – kosan di oesapa, setelah sampai di kos – kosan Oesapa Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam tetapi anak korban tidak mau tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban “kita pergi kekawan punya kos dulu” Setelah itu terdakwa, Anak korban dan saksi YOSEFAT LIM berboncengan tiga orang dan pergi ke tempat kos di Penfui milik sepupu saksi YOSAFAT LIM selanjutnya sampai di tempat kos tersebut terdakwa masuk ke kamar kos tersebut lalu anak korban masuk kedalam kos – kosan tersebut untuk meminum air kemudian saksi YOSEFAT LIM keluar selanjutnya terdakwa mematikan lampu dan mendorong tubuh anak korban keatas kasur lantai selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas dan lutut terdakwa menahan kedua paha anak korban lalu tangan terdakwa berusaha membuka pakaian anak korban tetapi anak korban berontak dan menahannya sambil menangis kemudian terdakwa mengangkat baju saksi korban dan tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban lalu terdakwa menarik celana Jeans pendek dan celana dalam anak korban dengan menggunakan kedua tangan sampai terlepas kemudian terdakwa membuka sendiri pakaiannya sampai telanjang bulat, selanjutnya terdakwa kembali menindih anak korban dari atas lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban namun anak korban berontak kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban keatas dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar dua menit, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B / 139 / III / 2020 / Kompartemen Dokpol Rumkit. Tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter MARIA V. A DJOKA selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan darah segar yang mengalir dari liang kemaluan berwarna merah dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa EUGENIUS VALENTINO SERAN alias TINO SERAN pada hari Hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020, sekira Jam 23. 00 wita, Kab. Kupang atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di di Kamar Kos yang terletak di Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi” dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban OKTAVIANA A. F PINHEIRO yang masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Akta kelahiran No. 3387/IST/WNI/CS.TTS/2005 melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari terdakwa menginbox anak korban lewat mesenger FB untuk mengajak anak korban jalan – jalan kemudian terdakwa datang menjemput anak korban dicabang Manikin dengan menggunakan sepeda motor BEAT warna Hitam selanjutnya terdakwa dan anak korban berboncengan sepeda motor menuju kos – kosan di oesapa, setelah sampai di kos – kosan Oesapa Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam tetapi anak korban tidak mau tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban “kita pergi kekawan punya kos dulu” Setelah itu terdakwa, Anak korban dan saksi YOSEFAT LIM berboncengan tiga orang dan pergi ke tempat kos di Penfui milik sepupu saksi YOSAFAT LIM selanjutnya sampai di tempat kos tersebut terdakwa masuk ke kamar kos tersebut lalu anak korban masuk kedalam kos – kosan tersebut untuk meminum air kemudian saksi YOSEFAT LIM keluar selanjutnya terdakwa mematikan lampu dan mendorong tubuh anak korban

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keatas kasur lantai selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas dan lutut terdakwa menahan kedua paha anak korban lalu tangan terdakwa berusaha membuka pakaian anak korban tetapi anak korban berontak dan menahannya sambil menangis kemudian terdakwa mengangkat baju saksi korban dan tangan kanan terdakwa meremas payudara anak korban lalu terdakwa menarik celana Jeans pendek dan celana dalam anak korban dengan menggunakan kedua tangan sampai terlepas kemudian terdakwa membuka sendiri pakaiannya sampai telanjang bulat, selanjutnya terdakwa kembali menindih anak korban dari atas lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban namun anak korban berontak kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban keatas dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar dua menit, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B / 139 / III / 2020 / Kompartemen Dokpol Rumkit. Tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter MARIA V. A DJOKA selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan darah segar yang mengalir dari liang kemaluan berwarna merah dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Oktafiana Ade Fatima Pinheiro alias Ade** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Eugenius Valentino Seran;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi sendiri Oktafiana Ade Fatima Pinheiro alias Ade;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya kejadian tersebut terjadi, tetapi sekitar bulan Maret atau April 2020;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar kos di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi berada di rumah teman saksi yang bernama Tasya Taek, kemudian Terdakwa menginbox saksi lewat Facebook messenger untuk mengajak saksi jalan-jalan. Setelah itu Terdakwa datang menjemput saksi di cabang Manikin dengan teman laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam. Kemudian kami bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kos-kosan milik teman Terdakwa di Oesapa. Setelah sampai di kos-kosan di Oesapa, teman Terdakwa membuka pintu dan Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam hanya duduk-duduk. Di sana ada banyak orang, ada perempuan juga. Saksi bilang pada Terdakwa untuk mengantar saksi pulang tetapi Terdakwa bilang tunggu kita pergi ke teman punya kos dulu. Setelah itu saksi, Terdakwa dan saudara Yosafat Lim berboncengan tiga orang dan pergi ke kos di Penfui. Setelah sampai, Terdakwa dan saksi masuk ke dalam kamar kos untuk minum air. Lalu Terdakwa langsung mematikan lampu lalu mendorong tubuh saksi ke atas kasur setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi dan lutut Terdakwa menahan kedua paha saksi. Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pakaian saksi tetapi saksi berontak dan menahannya sambil menangis lalu Terdakwa mengangkat baju saksi dan tangan Terdakwa meremas payudara saksi. Setelah itu Terdakwa menarik celana jeans pendek dan celana dalam saksi hingga terbuka kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit hingga sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi. Setelah itu Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Yosafat Lim untuk masuk dan berbuat hal yang sama kepada saksi tetapi saksi bilang: "saya tidak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau, saya masih mau sekolah” dan saksi mengancam mau melaporkannya ke Polisi sehingga temannya mengatakan kepada saksi: “kamu diam-diam, saya tidak buat lu (kamu) macam-macam”. Setelah itu Yosafat Lim kembali membuka pintu dan saksi langsung lari keluar kos-kosan tersebut untuk meminta tolong tetapi keadaan pada saat itu sepi. Setelah itu Terdakwa dan Yosafat Lim datang menghampiri saksi dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada saksi agar naik sepeda motor tersebut dan mengajak saksi pulang. Setelah itu saksi ikut naik sepeda motor tersebut dan kami menuju ke kos-kosan sebelumnya di Oesapa. Setelah itu Terdakwa turun di cabang kos-kosan tersebut, dan saksi bersama Yosafat Lim melanjutkan perjalanan. Setelah itu Yosafat Lim membawa saksi ke kos-kosan Gang Monitor Oesapa, setelah itu saksi turun dan lari meminta tolong dan saksi menemukan beberapa orang yang saksi tidak kenal dan saksi meminjam handphone miliknya tetapi orang-orang tersebut tidak punya handphone sehingga saksi menceritakan kejadian yang baru saya alami. Kemudian kami mencari Terdakwa dan Yosafat Lim tetapi mereka sudah melarikan diri, kemudian kami berhasil menangkap Yosafat Lim dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada di rumah teman saksi yang bernama Tasya Taek, kemudian Terdakwa menginbox saksi lewat Facebook messenger untuk mengajak saksi jalan-jalan. Lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa: “datang ke sini saja biar teman saya lihat”. Terdakwa bilang: “tunggu di cabang Manikin”. Lalu Terdakwa dan temannya yang saksi tidak tahu namanya menjemput saksi di cabang Manikin. Teman saksi Tasya Taek masih mengingatkan jangan pulang terlalu malam;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah berpacaran dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan tetapi sudah putus;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menangis dan melawan. Saksi menangis dan memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukannya tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa sebelumnya tidak ada bujuk rayu atau janji dari Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan paksa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berhubungan badan, ini yang pertama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan kesakitan dan setelah kejadian tersebut Saksi dibawa ke Rumah Sakit untuk divisum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada alat kelamin saksi ditemukan darah segar yang mengalir dari liang kemaluan berwarna merah dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi tidak mengalami kehamilan;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi bersekolah pada kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Yosafat Lim untuk melakukan perbuatan yang sama kepada saksi. Lalu Yosafat Lim mengatakan kepada saksi: "1 (satu) kali saja" tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa lewat facebook lama tapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa pada waktu di kos-kosan Penfui tersebut, saksi yang masuk duluan ke dalam kamar kos untuk minum air tetapi saksi belum sampai minum air Terdakwa langsung mendorong saksi dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kos-kosan tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu di kos-kosan tersebut hanya ada saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut teman Terdakwa berada di luar kamar kos;
- Bahwa di tempat tersebut ada banyak kos tetapi orang-orang tidak ada karena listrik padam;
- Bahwa pada saat itu saksi masih bilang saksi tidak mau dan Terdakwa menutup mulut saksi sehingga saksi tidak sempat berteriak;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor: B/139/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria V. A. Djoka, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 13 Maret 2020, yang dibacakan oleh Penuntut Umum benar;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah milik saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi Terdakwa menyangkal beberapa keterangan saksi yaitu Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mendorong Korban, Sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan, Korban yang menginbox Terdakwa dengan mengatakan: "kau datang jemput saya dulu, bapa dan mama tidak ada di rumah", dan Terdakwa berpacaran dengan Korban sudah 2 (dua) bulan;

Terhadap Keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. **Saksi Yosafat Lim alias Afat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Eugenius Valentino Seran;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Oktafiana Ade Fatima Pinheiro alias Ade;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di kamar kos saudara Leksi Tahu, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Korban, saksi bertemu dengan Korban pada waktu kejadian;
- Bahwa saksi bertemu dengan Korban di kos;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di kos-kosan milik saudara Idon. Pada waktu itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Korban. Lalu Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan Terdakwa dan Korban ke kos milik Lexi di Penfui. Lalu kami pergi dengan berboncengan tiga orang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Sesampainya di kos tersebut Terdakwa menyuruh saksi menunggu di depan kamar. Terdakwa mengatakan : "Lu (kamu) tunggu di luar sa (saja), beta (saya) yang masuk lalu lampu dipadamkan. Saat saksi menunggu di depan kamar kos tidak lama kemudian saksi mendengar suara Korban menangis dari dalam kamar kos, dan lampu kamar kos dihidupkan. Lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar kos. saksi bilang kepada Terdakwa: "kenapa nona (sebutan untuk perempuan) menangis?" lalu Terdakwa menjawab: "ai tidak apa-apa". Lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantar Korban

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



dan Terdakwa menjawab: "kau yang antar" lalu saksi katakan: "kita antar dia sudah, sudah malam kasihan". Lalu saksi, Terdakwa dan Korban kembali ke kos milik Idon. Sampai di sana, Terdakwa menyuruh saksi mengantar Korban. Lalu saksi mengantar Korban. Sesampainya di cabang Monitor saksi berhenti untuk mengambil jaket di kos sedangkan Korban menunggu di motor. Pada saat saksi kembali Korban tidak ada jadi saksi kembali ke kos Idon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan Korban lakukan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa dan Korban di dalam kamar tersebut kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa pada waktu keluar dari kamar kos saksi melihat Korban menangis;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Korban apa yang terjadi;
- Bahwa korban tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor polisi;
- Bahwa keterangan saksi pada point 8 (delapan) Berita Acara Pemeriksaan Polisi tentang kejadian tersebut adalah benar;
- Bahwa awal mulanya saksi ada singgah di tempat kos milik saudara Idon Seran. Saat itu saksi melihat ada saudara Ido, Terdakwa dan Korban di mana saya ada sementara duduk di atas motor milik saya dan Terdakwa datang menghampiri saya sambil mengatakan: "lu (kamu) tahu kos yang kosong.... saya mau dengan nona (sebutan untuk perempuan) pigi (pergi)..." saat itu saya jawab "ada ma jauh..." dan pelaku tanya "di mana..." dan saya jawab "di Penfui sana di Lanudal..." dan Terdakwa menjawab: "ketong tiga pi (pergi) ko?". Setelah itu kami bertiga berboncengan tiga dengan sepeda motor milik saya menuju ke arah kamar kos saudara Leksi Tahu yang dalam keadaan kosong. Sesampai di tempat kos kemudian saya membuka pintu kamar kos yang tidak terkunci hanya diganjar meja saja. Korban kemudian masuk duluan ke dalam kamar kos dan Terdakwa kemudian menanyakan kepada saya: "lu (kamu) tunggu di depan sa (saja) saya takut...". setelah itu Terdakwa ikut masuk dan saya lihat lampu kamar kos dipadamkan. Saat saya sedang menunggu di depan kamar kos tidak lama kemudian saya mendengar suara Korban menangis dari dalam kamar kos dan lampu kamar kos dihidupkan dan Terdakwa kemudian keluar dari dalam kamar kos, saat itu saya yang Terdakwa: "Jangan buat dia menagis nanti tetangga kos dengar..." dan dijawab:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



“tenang sa (saja) lu (kamu) mau masuk.... masuk sa (saja) itu perempuan lonte...” dan Terdakwa menarik tangan saya untuk masuk ke dalam kamar kos sambil mengatakan: “lu (kamu) masuk... masuk sa (saja)...”. saya masuk ke dalam kamar kos kemudian Terdakwa memadamkan lampu kamar kos dan keluar. Saat itu Korban langsung menghidupkan kembali lampu kamar kos sambil menangis sambil tangannya menutup matanya. Saya kemudian bertanya kepada Korban: “lu (kamu) menangis kenapa...” dan Korban jawab: “Tino paksa saya... saya tidak mau...” dan saya tanya: “Tino paksa kermana (bagaimana)...” dan Korban menjawab: “dia paksa saya sampai dia siku saya punya mata” lalu saya jawab: “lu (kamu) jangan menangis nanti tetangga dong dengar” dan Korban jawab: “lu (kamu) bu ka pintu ko beta (saya) mau pulang...” dan saya kemudian membuka pintu kamar kos lalu saya mengatakan kepada Terdakwa: “Tino ini dia ada menangis terus ni... dia bilang mau pulang... lu (kamu) paksa dia ko sampai siku dia...” dan jawab: “lu (kamu) bisa takut ne... itu perempuan sonde (tidak) baik...”. Saat itu Korban langsung keluar kamar dan berjalan menuju ke jalan raya, saat itu saya langsung menuju sepeda motor dan mengajak pelaku menuju Korban kemudian mengajak Korban menuju ke Oesapa, di tengah jalan Terdakwa mengatakan kepada saya: “lu (kamu) antar dia... saya mau tidur su (sudah) mengantuk...”. Sampai di tempat kos saudara Idon Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengatakan agar saya mengantar Korban sampai cabang Bimoku. Setelah itu saya bonceng Korban dan hendak mengantarkannya dimana karena dingin saaya lalu singgah di tempat kos untuk mengambil jaket, setelah saya baru parkir sepeda motor dan masuk ke dalam kamar untuk ambil jaket saya lihat Korban sudah tidak ada lagi di mana saya kemudian pergi kembali ke tempat kos saudara Idon dan menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak tahu. Saat itu Terdakwa kemudian mengajak saya untuk pergi membeli baju bersama saudara Yan Seran, setelah kami pulang belanja kami bertiga hendak pulang kembali ke tempat kos saudara Idon dimana saat itu Korban ada datang bersama dengan anak-anak yang kami tidak kenal dan ada memanggil kami dimana Terdakwa saat itu menyuruh agar kami lari. Saya tertangkap dan diurus oleh pemilik kos lalu masalah tersebut dilaporkan di pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa saya tidak tahu lari ke mana.

- Bahwa saat ini saksi masih bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lewat saudara saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kos, Terdakwa tidur di tempat orang;
- Bahwa setelah mereka keluar kamar, saksi tidak punya niat untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi tidak mengatakan kepada Korban 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Korban.
- Bahwa saksi bertanya kepada Korban: "menangis kenapa?" lalu Korban menjawab: "Terdakwa paksa saya";
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bilang apa – apa ke saksi;
- Bahwa waktu keluar dari kamar kos Terdakwa suruh saksi masuk dan bertanya: "lu (kamu) mau main (perbuatan asusila)?";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah melakukan perbuatan asusila terhadap Korban atau tidak;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa sudah melakukan perbuatan asusila terhadap Korban pada waktu mengambil keterangan di Kepolisian. Korban bilang Terdakwa paksa Korban untuk berhubungan, sudah atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan Korban pernah berpacaran tetapi pada saat itu sudah putus;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tandatangan saksi membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ada bujuk rayu terhadap Korban atau tidak, yang saksi tahu hanya Korban menangis;
- Bahwa Terdakwa dan Korban berhubungan badan;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan paksa;
- Bahwa pada saat itu motor yang digunakan adalah motor milik saksi, Terdakwa meminta saksi untuk mengantar Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi datang PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kupang;
- Bahwa pada saat malam kejadian tersebut Lexi Tahu tidak ada di kos;
- Bahwa pintu kamar kos tersebut rusak sehingga tidak perlu menggunakan kunci;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu awal Terdakwa meminta saksi mengantar Terdakwa dan Korban, saksi tidak tahu mengantar mereka untuk apa;
- Bahwa pada waktu itu memakai motor milik saksi karena motor milik Terdakwa tidak ada bensin sehingga menggunakan motor milik saksi;
- Bahwa setelah selesai kejadian saksi masuk dalam kamar, saksi tidak mengatakan 1 (satu) kali dan Korban tidak ada ancam lapor Polisi;
- Bahwa Terdakwa ada bilang Korban lonte, saat mengatakan hal tersebut Korban di dalam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menyetubuhi Korban dengan paksa;
- Bahwa benar barang bukti berupa motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi Terdakwa menyangkal beberapa keterangan saksi yaitu Terdakwa menyatakan Korban tidak menangis dan Terdakwa tidak memaksa Korban;

Terhadap Keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Eugenius Valentino Seran;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Oktafiana Ade Fatima Pinheiro alias Ade;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di kamar kos di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan merayu Korban dengan mengatakan: "saya tidur sama kamu dulu";
- Bahwa terhadap pertanyaan Terdakwa tersebut, korban mau tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Korban menginbox Terdakwa untuk menjemputnya agar duduk-duduk di kos-kosan Terdakwa di daerah Oesapa. Kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama teman Terdakwa Siprianus Bere menjemput Korban di cabang Manikin dengan cara berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Siprianus Bere tersebut. Setelah sampai di cabang Manikin sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa bertemu korban yang saat itu sedang bersama teman perempuannya yang Terdakwa tidak kenal. Setelah itu Terdakwa langsung mengajak Korban agar naik dimotor dan kami pun berboncengan tiga orang yaitu Siprianus Bere, Terdakwa dan Korban. Setelah itu kami langsung menuju ke kos-kosan milik adik kandung Terdakwa Adolfinia Yunita Seran alias Ita Seran, di belakang Best Mart Oesapa. Sekitar pukul 20.00 WITA, kami sampai di kos-kosan tersebut. Karena kos-kosan adik Terdakwa penuh, sehingga Terdakwa masuk ke kamar kosa milik Idon Seran yang letaknya berhadapan dengan kamar kos adik Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa duduk di depan kamar kos milik Idon Seran dan Korban hanya berdiri di luar. Setelah itu datang teman Terdakwa Yosafat Lim alias Afat dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX miliknya, kemudian Terdakwa memanggil Yosafat Lim dan Terdakwa menanyakan kepada Yosafat Lim: "di mana kos-kosan yang kosong? Saya dengan saya punya nona (pacar) mau pergi". Kemudian Yosafat Lim mengatakan: "ada di belakang UNDANA (Universitas Nusa Cendana)". Kemudian Terdakwa mengajak Yosafat Lim bersama Korban pergi ke kos-kosan tersebut dengan cara berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik Yosafat Lim. Setelah sampai, Yosafat Lim membuka kamar kosnya lalu Terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar dan Yosafat Lim tunggu di luar kamar kos tersebut. Setelah itu Terdakwa mengunci kamar kos dan mematikan lampu serta mendorong tubuh Korban jatuh ke atas spon lantai, kemudian Terdakwa menindih tubuh Korban dari atas dan Terdakwa menarik bajunya sampai ke atas sampai leher, setelah itu Terdakwa meremas payudara milik Korban. Setelah itu Korban menangis dan Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam milik Korban hingga terlepas. Setelah itu Terdakwa membuka sendiri pakaian Terdakwa hingga Terdakwa bugil (telanjang) dan Terdakwa kembali menindih tubuh Korban dari atas dan Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Korban. Awalnya kemaluan Terdakwa sempat keluar karena Korban berontak, kemudian Terdakwa memasukkan kembali kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Korban, dan Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun sekitar satu menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Korban.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Setelah selesai menyetubuhi Korban Terdakwa memakai kembali baju Terdakwa dan keluar dari kamar kos tersebut. Setelah itu Afat masuk ke dalam kamar kos, dan Terdakwa menunggu di luar. Tidak lama kemudian Korban keluar dari kamar kos dan lari sampai pintu gerbang kos-kosan tersebut. Setelah itu Terdakwa mengajak Yosafat Lim untuk mengantar Korban pulang. Setelah itu kami bertiga kembali naik motor berboncengan dengan posisi Yosafat Lim membawa motor, Terdakwa di tengah dan Korban di belakang. Setelah itu Terdakwa menyuruh Yosafat Lim mengantar Terdakwa di kos-kosan milik adik Terdakwa di belakang Best Mart dan setelah Terdakwa turun di kos-kosan adik Terdakwa, Terdakwa menyuruh Yosafat Lim mengantar Korban untuk pulang ke rumah Korban. Setelah itu Yosafat Lim menurunkan Korban di Gang Monitor Oesapa, setelah itu Korban memberitahu anak-anak di Gang Monitor Oesapa, dan anak-anak Gang Monitor Oesapa mencari Terdakwa dan Yosafat Lim di kos-kosan milik Idon Seran. Setelah itu Terdakwa melarikan diri karena takut dan bersembunyi di kos-kosan teman Terdakwa yang bernama Dus Seran di Jalan Koli Oesapa. Setelah itu sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa lari ke rumah Terdakwa di Malaka;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian tersebut Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti di Polisi, tidak ditunjukkan di Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yang merupakan pakaian yang dikenakan korban saat kejadian dan motor milik teman Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian milik Yosafat Lim yang dipakai untuk mengantar pulang Korban;
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa memaksa Korban dengan mendorong korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengeluarkan bahasa bilang Korban perempuan tidak baik;
- Bahwa Terdakwa sekarang kuliah;
- Bahwa sejak Terdakwa ditahan, Terdakwa tidak kuliah lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut karena merupakan kesalahan sangat fatal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih les biru, dengan nomor polisi DH 5020 EE;
- 1 (satu) buah baju kaos perempuan warna putih garis – garis hitam, lengan panjang leher bulat;
- 1 (satu) buah celana jeans perempuan, dengan panjang selutut, warna biru, pada bagian belakang pinggang terdapat merk Prada;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna kuning gading;
- 1 (satu) buah baju dalam warna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di kamar kos saudara Leksi Tahu, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Terdakwa Eugenius Valentino Seran berhubungan badan dengan Oktafiana Ade Fatima Pinheiro alias Ade;
- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut saksi korban Oktafiana Ade Fatima Pinheiro alias Ade masih bersekolah tepatnya kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa benar Visum et Repertum Nomor: B/139/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria V. A. Djoka, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 13 Maret 2020, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan darah segar yang mengalir dari liang kemaluan berwarna merah dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar – benar disadari oleh Terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani terhadap seorang anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun) untuk melakukan hubungan badan dengannya atau dengan orang lain sekalipun tindakan tersebut tidak dikehendaki oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di kamar kos saudara Leksi Tahu, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Terdakwa Eugenius Valentino Seran berhubungan badan dengan Oktafiana Ade Fatima Pinheiro alias Ade yang mana pada saat itu Oktafiana Ade Fatima Pinheiro alias Ade masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah tepatnya kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yakni menurut saksi korban, Terdakwa berusaha membuka pakaian saksi tetapi saksi berontak dan menahannya sambil menangis, keterangan saksi korban ini didukung dengan keterangan saksi Yosafat Lim alias Afat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat saksi korban keluar dari dalam kamar sambil menangis dan mengatakan kepada saksi Yosafat Lim alias Afat bahwa Terdakwa memaksa saksi korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa juga yang membuka celana dan celana dalam saksi korban sekalipun dilakukan perlawanan oleh saksi korban dengan cara berontak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban dan saksi Yosafat Lim alias Afat, Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa korban tidak menangis dan Terdakwa juga tidak memaksa korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidak dibuktikan oleh alat bukti lain sehingga terhadap keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi korban yang berontak saat dibuka pakaiannya oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk perlawanan yang diberikan oleh saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena tidak menghendaki perbuatan Terdakwa, namun karena perlawanan yang diberikan oleh saksi korban untuk menghentikan Terdakwa tidak berhasil, maka saksi korban menangis dan tangisan saksi korban merupakan wujud dari tidak dikehendaki perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa sekalipun dilakukan perlawanan oleh saksi korban, tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusila tersebut merupakan suatu bentuk kesadaran atau kehendak dari Terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani terhadap seorang anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun) untuk melakukan hubungan badan dengannya sekalipun tindakan tersebut tidak dikehendaki oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Visum et Repertum Nomor: B/139/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria V. A. Djoka, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 13 Maret 2020, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan darah segar yang mengalir dari liang kemaluan berwarna merah dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan atas tuntutan tersebut melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Eugenius Valentino Seran alias Tino, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari pada Tuntutan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan maupun Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban yang mengalami trauma terlebih korban masih dikategorikan sebagai seorang anak yang harusnya dilindungi dari kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan dari anak tersebut, justru sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap korban, hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih les biru, dengan nomor polisi DH 5020 EE;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah baju kaos perempuan warna putih garis – garis hitam, lengan panjang leher bulat;
3. 1 (satu) buah celana jeans perempuan, dengan panjang selutut, warna biru, pada bagian belakang pinggang terdapat merk Prada;
4. 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna kuning gading;
5. 1 (satu) buah baju dalam warna coklat muda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih les biru, dengan nomor polisi DH 5020 EE, oleh karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada orang yang menguasainya yakni Yosafat Lim alias Afat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos perempuan warna putih garis – garis hitam, lengan panjang leher bulat, 1 (satu) buah celana jeans perempuan, dengan panjang selutut, warna biru, pada bagian belakang pinggang terdapat merk Prada, 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna kuning gading, 1 (satu) buah baju dalam warna coklat muda, oleh karena dikhawatirkan menambah trauma mendalam pada korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban masih dikategorikan anak yang harusnya dilindungi dari kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma yang mengganggu aktifitas korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Eugenius Valentino Seran Alias Tino Seran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna putih les biru, dengan nomor polisi DH 5020 EE;
Dikembalikan kepada orang yang menguasainya yakni Yosafat Lim alias Afat;
 - 1 (satu) buah baju kaos perempuan warna putih garis – garis hitam, lengan panjang leher bulat;
 - 1 (satu) buah celana jeans perempuan, dengan panjang selutut, warna biru, pada bagian belakang pinggang terdapat merk Prada;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna kuning gading;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna coklat muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., dan Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2021, oleh Fransiskus Xaverius Lae,S.H. sebagai Hakim Ketua Made Astina Dwipayana dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 127/Pen.Pid.Sus/2020/PN Olm, tanggal 06 Januari 2021 , dibantu oleh David Bistolen, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 127/Pen.Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 06 Januari 2020, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara telekonferensi melalui zoom meeting;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Revan Timbul H.Tambunan,S.H.

Panitera Pengganti

David Bistolen, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)